



# PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Penancangan Baru No. 36 Kecamatan Cipocokjaya Kota Serang Propinsi Banten  
Website: <http://www.dindikbud.serangkab.go.id>; E-mail : [dindikbud@serangkab.go.id](mailto:dindikbud@serangkab.go.id)

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG Nomor : 421.9/1298-Disdikbud.2025

Tentang :  
IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

#### **PKBM AL FATA** KECAMATAN CIRUAS

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang

- Menimbang : a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) perlu diarahkan dan dibina agar tercapai tujuan Pendidikan Nasional;  
b. Bahwa setiap penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat izin secara resmi dari Pemerintah.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008, tentang Wajib Belajar;  
5. Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;  
6. Permendikbud Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2022 Nomor 7);  
8. Peraturan Bupati Serang Nomor 84 tahun 2022, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.
- Memperhatikan : a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;  
b. Surat Permohonan Izin Operasional dari Yayasan Azhari Al Ghifari Al Haqi Nomor: 421.9/01/pkbmkesra/XI/2024 tanggal 20 Juni 2025 beserta lampirannya;  
c. Dokumen hasil studi kelayakan izin operasional satuan pendidikan non formal.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin operasional kepada :  
Nama Lembaga : PKBM AL FATA  
NPSN : -  
Nama Kepala Lembaga : ZAENAL ARIFIN, S.Pd.I  
Alamat Lembaga : Kp. Kesa RT. 004 RW. 002 Desa Pamong Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang  
Badan Hukum : Akta Notaris Musawamah, SH Tanggal 23 Agustus 2022 Nomor 396  
Tahap/Status : Rintisan/Kepala PKBM  
Terakreditasi : -  
Tahun Berdiri : 17 Juli 2025
- KEDUA : Izin operasional pada diktum kesatu berlaku terhitung mulai tanggal 17 Juli 2025 sampai dengan tanggal 17 Juli 2028.
- KETIGA : Setelah ditetapkannya keputusan izin operasional ini, satuan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) wajib :  
1. Melaksanakan fungsi sosialnya sebagai wadah/fasilitator yang memberikan layanan penyelenggaraan pendidikan non formal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;  
2. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;  
3. Melakukan heregistrasi setiap tahun;  
4. Mengajukan perpanjangan izin operasional selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlakunya berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan dan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan peninjauan kembali.

Ditetapkan di : Serang  
Pada Tanggal : 17 Juli 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SERANG



DH ASEP NUGRAHAJAYA, M.Pd.  
NIP. 19660217 199103 1 006